



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 952 /Pdt.G/2014/PA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, tidak bekerja , tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya **sebagai pengugat**.-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Perusahaan (PT) , pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan di Kota Balikpapan, **sebagai tergugat**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat serta saksi -saksi;-----

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 04 Agustus 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dibawah Nomor 952 /Pdt.G/2014/PA Bpp tanggal 06 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Agustus 1991 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 399 / 16 / e /VII/1991 tanggal 04 Agustus 1991.-----
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kota Balikpapan dan hingga saat ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan 23 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA (22 tahun) dan ANAK KEDUA (13 tahun).-----
3. Bahwa dipertengahan menikah ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
 - a. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat.-----
 - b. Kekerasan dalam rumah tangga, bahwa tergugat pernah mendorong penggugat hingga jatuh terpental yang mengakibatkan sakit di punggung dan pinggang.-----
 - c. Tergugat pernah mengancam penggugat dengan menggunakan senjata berupa pistol.-----
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 5 tahun 2009.-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa terdholimi dan sangat menderita lahir batin oleh karenanya penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan juga melanggar taklik talak yang telah diucapkan.-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap penggugat.-----
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat.-----

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir menghadapp sendiri dimuka persidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian akan tetapi gagal dan selanjutnya kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi kedua belah pihak gagal untuk damai dan rukun kembali.-----

Bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.-----

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang tergugat akui secara tegas.-----
2. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/16/e/VII/1991 tertanggal 04 Agustus 1991.-----
3. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA umur 22 tahun dan ANAK KEDUA umur 13 tahun.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat pada angka 3 gugatan. Bahwa hingga saat ini hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat masih tetap harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hal ini dibuktikan bahwa tergugat tetap memberikan nafkah kedua orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat. Disamping itu hubungan komunikasi sehari-hari antara tergugat dengan penggugat baik didalam rumah maupun diluar rumah terjalin dengan baik.-----
5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 3 huruf a gugatan, bahwa hingga saat ini tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain.-----

FAKTANYA

- a. Bahwa hingga saat ini tergugat masih sangat mencintai, menyayangi dan mengagumi penggugat serta tidak ada wanita lain dalam kehidupan tergugat maupun tidak ada wanita lain dalam rumah tangga antara tergugat dengan penggugat.-----
 - b. Bahwa seluruh kebutuhan hidup dan kebutuhan rumah tangga antara tergugat dengan penggugat selalu dipenuhi dan dipertanggung jawabkan oleh tergugat.-----
 - c. Bahwa tergugat setiap hari bekerja, pergi pagi pulang sore dari kantor dan tergugat tidak pernah tidur diluar, tergugat selalu tidur dirumah bersama penggugat serta apabila tergugat hendak bepergian kemana mana selalu bersama penggugat.-----
6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 3 huruf b gugatannya, Bahwa tergugat tidak pernah mendorong penggugat hingga jatuh.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTANYA

- a. Bahwa yang menyebabkan penggugat sakit punggung dan pinggang dikarenakan tergugat dan penggugat pernah mengalami kecelakaan lalu lintas sebanyak 2 (dua) kali dalam bentuk berboncengan jatuh dari motor yang terjadi pada tahun 2005 dan 2010.-----
- b. Bahwa salah satu penyebab sakit punggung dan pinggang penggugat dikarenakan oleh pengapuran tulang (pengeroposan tulang) hal ini berdasarkan surat keterangan dari hasil lab dokter RS. Restu Ibu., sehingga tidak benar bila tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat.-----
7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 3 huruf c gugatannya, karena dalil tersebut bersifat mengada ada dan dibuat buat, Bahwa tergugat tidak pernah menodongkan senjata berupa pistol kepada penggugat, Karena tergugat tidak pernah memiliki senjata pistol serta tergugat bukan orang yang mendapat persetujuan memiliki, menyimpan dan menggunakan senjata pistol dari pihak yang berwajib sehingga bagaimana mungkin tergugat mengancam penggugat menggunakan pistol.-----
8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 4 gugatannya, bahwa tergugat tegaskan kembali antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan, hal tersebut dibuktikan :
 - a. Bahwa komunikasi antara tergugat dengan penggugat hingga saat ini tetap terpelihara. Terjaga dan terbangun dengan baik.
 - b. Bahwa tergugat selaku suami masih sangat mencintai dan menyayangi penggugat sehingga tergugat sampai saat ini selalu memberi perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tergugat selaku suami selalu memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu hingga saat ini tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.-----
- d. Bahwa tergugat selaku suami yang bertanggung jawab hingga saat ini selalu memenuhi keinginan dan kebutuhan yang diminta oleh penggugat.-----
- e. Bahwa pada tahun 2009 tergugat dan penggugat bersama anak anak dan keponakan pergi rekreasi / liburan ke Sulawesi Selatan.-----
- f. Bahwa pada tahun 2010 tergugat dan penggugat bersama anak anak pergi rekreasi / liburan ke Semarang Jawa Tengah.-----
- g. Bahwa pada tahun 2010 tergugat dan penggugat bersama anak anak dan saudara saudara pergi rekreasi / liburan ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.-----
- h. Bahwa tahun 2010 tergugat dan penggugat pergi ketanah suci Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan umrah secara bersama sama.-----
- i. Bahwa pada tahun 2011 tergugat dan penggugat bersama anak anak dan saudara saudara pergi rekreasi / liburan ke Banjarmasin Kalimantan Seatan.-----
- j. Bahwa pada tahun 2011 antara penggugat dan tergugat menikahkan secara bersama sama anak pertama (Fajar Nur Rachman dengan Septiani Nurul Hamidah dan antara tergugat dengan penggugat duduk bersanding di pelaminan secara mesra mendampingi pernikahan dan resepsi pernikahan anak pertama tersebut.-----
- k. Bahwa tahun 2011 tergugat dan penggugat pergi ketanah suci Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa pada tahun 2012 tergugat dan penggugat bersama anak anak dan saudara saudara pergi rekreasi / liburan ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.-----
- m. Bahwa pada tahun 2012 penggugat bersama anak anak, menantu dan saudara saudara penggugat dan tergugat melaksanakan ibadah umrah ketanah suci Mekkah dan Madinah yang keseluruhan biayanya ditanggung oleh tergugat
- n. Bahwa pada tahun 2013 tergugat dan tergugat pergi rekreasi / liburan ke Semarang Jawa Tengah.-----

Bahwa hal ini menunjukkan dalil gugatan penggugat pada angka 4 bersifat mengada ada dan dibuat buat, sebab dari tahun 2009 hingga tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan penuh dengan perhatian, kasih sayang, keromantisan dan keharmonisan serta pelaksanaannya dilakukan secara bersama sama.-----

9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 5 gugatannya, bahwa penggugat telah membuat suatu kesimpulan yang salah terhadap tergugat sehingga penggugat menilai tergugat telah melanggar taklik talak, bahwa dalil gugatan penggugatn tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar.-----

FAKTANYA

1. Bahwa hingga saat ini tergugat sebagai suami selalu memberikan dan selalu menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangga, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami maupun ayah dari anak anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan antara tergugat dengan penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa siang dan malam tergugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga demi kehidupan antara tergugat dengan penggugat termasuk tergugat mencari nafkah untuk membiayai kehidupan dan masa depan anak anak tergugat dan penggugat.. Sehingga dalil gugatan penggugat yang menyimpulkan tergugat tidak bertanggung jawab adalah suatu alasan / dalil yang dibuat oleh penggugat.-----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.-----

PRIMER ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.-----

SUBSIDER.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dengan menambah dan mempertajam dalil dalil gugatannya yakni :

1. Bahwa yang menjadi pokok masalah rumah tangga adalah tergugat telah menikah dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL), dengan memalsukan identitas sebagai jejaka. Itulah yang menyebabkan penggugat mengatakan tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab karena menolak fakta yang ia lakukan.-----
2. Bahwa tergugat mengaku tidak pernah tidur diluar rumah, penggugat menyatakan bagaimana dapat dikatakan sebagai suami yang bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sedangkan tergugat mengumpulkan perempuan tersebut sampai mempunyai satu orang anak.-----

3. Bahwa penggugat ikut serta berekreasi / liburan bukan mengikuti tergugat akan tetapi atas keinginan anak anak.-----
4. Bahwa penggugat berumrah dan berhaji karena itu menjadi kewajiban tergugat sebagai suami yang sampai saat ini belum bercerai.-----
5. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi bulan September 2014 , sehingga penggugat melaporkan tergugat kepihak yang berwajib (Polisi) dan bukan akibat jatuh dari motor pada tahun 2005 dan 2010,.-----
6. Bahwa dalam pernikahan anak penggugat dan tergugat, itu sudah menjadi kewajiban penggugat dan tergugat sebagai orang tua anak
7. Bahwa sejak tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, penggugat berkesimpulan bahwa penggugat sudah tidak rela lagi untuk berkumpul dengan tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dalil dalil jawabannya, dan mohon agar gugatan penggugat **ditolak** karena tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.-----

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :-----

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399 / 16 / e / VII / 1991 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 04 Agustus 1991 .. (bukti P. 1).---
2. Poto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (tergugat) dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 22 Desember 2009 (bukti P. 2). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Surat Pengaduan atas tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan tergugat terhadap penggugat tanggal 15 September 2014 (bukti P. 3).-----
4. Poto Buku Kutipan Akta Nikah atas nama tergugat dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) dan poto memar penggugat (bukti P. 4)..-----

Bahwa selain alat bukti tertulis penggugat menghadairkan tiga orang saksi. -----

1. SAKSI PERTAMA , umur 47 tahun menerangkan :---- -----

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat. -----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah di Balikpapan Utara dikaruniai 2 orang anak.-----
- Bahwa awal pernikahan keduanya rukun, namun sejak tahun 2009 keduanya sering bertengkar, yang menjadi masalah pertengkarnya adalah tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) dan kemudian tergugat menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat.-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut saksi melihat dan mendengar sendiri sejak tahun 2009.-----
- Bahwa saksi bersama penggugat pernah mendatangi WANITA IDAMAN LAIN (WIL) di rumah kediamannya di Samboja, disana bertemu dengan perempuan tersebut mengaku telah menikah dengan tergugat kemudian menunjukkan surat nikahnya. Ternyata setelah saksi melihat surat nikah tersebut tergugat memalsukan identitas dengan mengaku sebagai jejaka.-----
- Bahwa dalam pertengkaran di bulan September 2014 yang lalu tergugat melakukan kekerasan dengan mendorong penggugat hingga terjatuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada kakinya, oleh penggugat mengadukan hal tersebut ke pihak Kepolisian atas tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Bahwa keluarga penggugat termasuk saksi sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil,-----

2. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun , menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.-----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah di Balikpapan Utara tahun 1991 telah dikaruniai dua orang anak.-----
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2009 tergugat menikah dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat bahkan telah dikaruniai satu orang anak, akibatnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan hal tersebut saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, dan dalam pertengkaran di bulan September 2014 tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dengan mendorong penggugat hingga jatuh dan memar pada kakinya, oleh penggugat maka tergugat diadukan ke pihak kepolisian atas tindakannya tersebut.-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah mendatangi perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) tersebut, kemudian diperlihatkan asli buku nikah atas pernikahan tergugat dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) tersebut.-----
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan meninggalkan rumah kediamannya itu.-----

3. SAKSI KETIGA, umur 52 tahun menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah saudara kandung penggugat.-----
- Bahwa kedua belah pihak berperkara adalah suami isteri menikah tahun 1991 dan dikaruniai dua orang anak.-----
- Bahwa rumah kediaman saksi dekat dengan rumah kediaman kedua belah pihak, sehingga saksi sering berkunjung kerumah mereka, saksi sering melihat keduanya sering bertengkar yang disebabkan tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL).-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi dan bertemu dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) tersebut di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, perempuan tersebut memperlihatkan buku nikahnya dan telah mempunyai satu orang anak.-----
- Bahwa dalam pertengkaran tergugat pernah mendorong penggugat sebanyak dua kali dan yang terakhir pada tanggal 14 September 2014 lalu diadakan oleh penggugat pada tanggal 15 September 2014. Saksi melihat dikaki penggugat nampak memar-----
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama.-----

Bahwa penggugat mencukupkan alat bukti dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat dikabulkan.-----

Bahwa tergugat untuk menguatkan dalil dalil jawabannya mengajukan alat bukti tulisan berupa : -----

1. Potokopi dari foto tergugat dan penggugat sedang melaksanakan ibadah umrah pada tahun 2010 (bukti T. 1).-----
2. Potokopi dari foto tergugat memberangkakan penggugat (isteri), anak , menantu , saudara kandung penggugat dan saudara tergugat, dalam melaksanakan ibadah umrah tahun 2012 (bukti T. 2).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi dari foto saat tergugat merayakan ulang tahun pengugat ke 40 di Restoran Bondy Balikpapan yang dihadiri sanak keluarga, kerabat dan sahabat (bukti T. 3).-----
4. Potokopi dari foto saat tergugat dan tergugat merayakan ulang tahun ke II anak tergugat dan penggugat yang bernama ANAK PE & TER pada tanggal 25 September 2013 (bukti T. 4).-----
5. Potokopi dari foto tergugat dan penggugat pada bulan Maret 2014 di rumah, di restaurant dan lokasi perkebunan Km 26 (bukti T.5).---

Bahwa tergugat mencukupkan alat bukti dan tidak mengajukan apapun lagi.-----

Bahwa penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya , dan mohon dikabulkan, sedangkan tergugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan tetap mempertahankan dalil dalil jawabannya dan menyatakan sampai saat ini dan kapanpun tetap menyintai penggugat serta menyatakan dalil dalil gugatan penggugat hanya mengada ada dan tidak terbukti dan berdasarkan bukti bukti tergugat antara penggugat dengan tergugat tetap harmonis, oleh karena itu tergugat mohon gugatan penggugat ditolak.-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya

adalah : -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang dalam membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak, sejak tahun 2009 terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat dan telah melahirkan satu orang anak.-----
2. Bahwa dalam pertengkaran di bulan September 2014 tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat hingga terpental dan memar pada kaki mengakibatkan sakit punggung dan pinggang penggugat.-----
3. Bahwa tergugat pernah mengancam penggugat dengan pistol
4. Bahwa perbuatan tergugat tersebut (menikah lagi secara memalsukan identitasnya) penggugat merasa didzolimi dan berkesimpulan tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.-----

Menimbang bahwa tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil penggugat, kecuali membenarkan sebagai suami penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak..-----

Menimbang bahwa untuk memperteguh dalil dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan berupa P.1 sampai dengan P. 4 dan tiga orang saksi bernama SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA dan SAKSI KETIGA.-----

Menimbang bahwa bukti P 1 adalah Potokopi Kutipan akta Nikah yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 04 Agustus 1991 alat bukti mana telah bermateri cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dan cocok dengan aslinya, asli alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 285 R.Bg merupakan alat bukti otentik dan oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dinyatakan bahwa dalil penggugat pada angka 1 posita gugatan dinyatakan terbukti secara hukum.-----

Menimbang bahwa tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa selama pernikahannya dengan penggugat telah memnyai dua orang anak, berdasarkan Pasal 311 dan 313 R.Bg harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat., sehingga oleh karena dinyatakan dalil penggugat pada angka 2 terbukti kebenarannya secara sempurna.-----

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menyatakan telah terjadi pernikahan antara tergugat (TERGUGAT) dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) pada tanggal 22 Desember 2009, alat bukti mana telah bermateri cukup, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dan cocok dengan aslinya, asli alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 285 R.Bg merupakan alat bukti otentik dan oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena jawaban tergugat yang menyatakan tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah pula tidur diluar rumah, dinyatakan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya pula dinyatakan terbukti dalil penggugat pada angka 3. a posita penggugat, yakni tergugat telah menikah dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) dengan memalsukan identitas sebagai jejak yang sampai saat ini belum bercerai.-----

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah surat pengaduan penggugat terhadap tergugat atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan foto kaki penggugat nampak memar, alat bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dipersidangan, meskipun alat bukti tersebut adalah akta non otentik (di bawah tangan) alat bukti mana dihubungkan dengan kesaksiannya para saksi penggugat yang menyatakan dalam pertengkaran dibulan September 2014 tergugat melakukan tidak kekerasan fisik dengan mendorong penggugat hingga jatuh terpental, maka dinyatakan terbukti pula dalil penggugat sebagai diuraikan pada posita penggugat angka

3.b.-----

Menimbang bahwa dalil penggugat pada posita 3.c , ditolak dan dibantah oleh tergugat sedangkan penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya itu, oleh karena itu demi hukum dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti.-----

Menimbang bahwa dalil penggugat pada angka 4 dan 5 penggugat mencurahkan isi hatinya bahwa sejak 5 tahun yang lalu atau sejak tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat, penggugat merasa didzolimi oleh tergugat dan mengakibatkan menderita lahir dan batin serta berkesimpulan tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa penderitaan penggugat secara lahir terbukti dengan bukti tergugat telah melakukan kekerasan terhadap fisik penggugat sebagaimana buktidan P. 3 dan P.4 , sedangkan penderitaan batin penggugat karena tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dimana setiap isteri akan keberatan apabila suaminya menikah lagi.-----

Menimbang bahwa selain alat bukti tulisan penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang tidak lain adalah saudara kandung penggugat, Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara sengketa rumah tangga (perkawinan) dalam pembuktiannya diatur secara khusus (**lex specialis**) sebagai mana Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya saksi saksi dari pihak keluarga dan orang orang terdekat lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan untuk mengetahui secara jelas sebab sebab sengketa, pada saksi tersebut telah dewasa, hadir dan telah bersumpah, oleh karenanya dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.-----

Menimbang bahwa para saksi penggugat menerangkan fakta apa yang dilihat dan didengar olehnya sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu dinyatakan telah memenuhi syarat meteriel sebagai saksi dipersidangan sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg,-----

Menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan dalil dalil jawabannya mengajukan alat bukti tulisan berupa T.1 sampai dengan T.5 yang telah bermaterai cukup, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dan cocok dengan aslinya, sehingga oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti perkara.-----

Menimbang bahwa isi dari alat bukti tersebut adalah menunjukkan secara lahir bahwa tergugat dengan penggugat nampak tetap harmonis , sehingga melaksanakan ibadah umrah bersama tahun 2011 dan bersama sama keluarga tergugat dan penggugat melaksanakan ibadah umrah tahun 2012, penggugat berulang tahun ke 40 di Restorant Boundy Balikpapan, tergugat dan tergugat nampak harmonis waktu ulang tahun anak yang kedua, serta tergugat dan penggugat nampak harmonis baik di rumah di restaurant dan di Perkebunan km 26. Majelis Hakim berpendapat bahwa foto foto tersebut adalah waktu waktu tertentu antara tergugat dengan penggugat , sedangkan para saksi penggugat melihat dan mendengar penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan bahkan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat yang disebabkan tergugat telah menikah lagi yang sampai saat ini belum bercerai.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta : -----

- Bahwa tergugat terbukti telah menikah lagi dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) sampai sekarang tidak pernah bercerai karena telah nyata tidak terbukti adanya akta cerai yang sah.-----
- Bahwa akibat pernikahan tergugat dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL), berakibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.-----
- Bahwa tergugat tidak terus terang mengakui kesalahannya atas pernikahannya dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) akan tetapi tetap membantah, selanjutnya tergugat tetap berusaha meyakinkan penggugat dan keluarga tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab dengan cara melaksanakan ibadah Umrah dan acara acara lain dengan biaya dari tergugat.-----
- Bahwa pernikahan tergugat dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) tidak dapat diselesaikan oleh tergugat secara baik, akibatnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga terjadilah pertengkaran disertai kekerasan fisik terhadap penggugat, dan penggugat merasa diperlakukan tidak layaknya sebagai isteri.

Majlis Hakim menilai, rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan atau diperbaiki lagi dan oleh karena dalil dalil pemohon telah didukung dengan alat bukti tertulis P 1 sampai P 4 dan kesaksian tiga orang saksi maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dalil dalil pemohon terbukti kebenarannya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1074 dan dengan memperhatikan dalil-dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:-----

وإذا الشد عدم الرغبة

القاضى طلاقه

Artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.-----

Dalil Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الظواهر

(putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta).-----

Majlis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;--

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, dan diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan hukm lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat .-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat, (TERGUGAT BIN ALWI SAID) terhadap penggugat (PENGGUGAT).-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.-----
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421. 000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Senin tanggal 01 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1436 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan **Muslim,SH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Elya dan H. Burhanuddin,SH.MH** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nasma Aziz, S.Ag** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.-----

K e t u a

Ttd.

M u s l i m , S H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

D r s . E l y a

Hakim Anggota

Ttd.

H. Burhanuddin,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Nasma Aziz, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses perkara	Rp 100 .000,00
- Panggilan para pihak berperkara	Rp 300.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 421.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)